

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 5 TAHUN 1968 (5/1968)
Tanggal: 29 JUNI 1968 (JAKARTA)
Tentang: PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA NEGARA DAN
WARGANEGARA ASING MENGENAI PENANAMAN MODAL

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendorong dan membina penanaman modal asing di Indonesia dan sesuai dengan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat , Sementara No. XII/ MPRS/1966 dan No. XXIII/MPRS/1966, maka dianggap perlu agar Pemerintah Republik Indonesia ikut serta dalam Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States) :
 - b. bahwa Republik Indonesia adalah Anggota Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development), sehingga memenuhi syarat untuk dapat ikut serta dalam Konvensi tersebut diatas;
 - c. bahwa untuk tujuan tersebut pada huruf a Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 16 Pebruari 1968.
- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), pasal 11 dan pasal 20 Undang-undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XII/MPRS/1966 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966.
 3. Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 1, Tambahan Lembaran-Negara No. 2818);

4. Undang-undang No. 9 tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) (Lembaran Negara tahun 1966 No. 36);
5. Undang-undang No. 2 tahun 1967 tentang Perubahan Undang-undang No. 9 tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 2, Tambahan Lembaran-Negara No. 2819).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanam Modal.

Pasal 1.

Menyetujui Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of other States) yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini.

Pasal 2.

Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan bahwa sesuatu perselisihan tentang penanaman modal antara Republik Indonesia dan Warganegara Asing diputuskan menurut Konvensi termaksud dan untuk mewakili Republik Indonesia dalam perselisihan tersebut dengan hak substitusi.

Pasal 3.

(1) Untuk melaksanakan putusan Mahkamah Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Konvensi tersebut mengenai perselisihan antara Republik Indonesia dan Warganegara Asing diwilayah Indonesia, diperlukan surat pernyataan Mahkamah Agung bahwa

putusan tersebut dapat dilaksanakan.

(2) Mahkamah Agung mengirimkan surat pernyataan termaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana putusan itu harus dijalankan dan memerintahkan untuk melaksanakannya.

(3) Surat pernyataan dan perintah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

Pasal 4.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundangan.

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 1968.
Presiden Republik Indonesia,
SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 1968.
Sekretaris Negara R.I.,
ALAMSYAH
Mayor Jenderal T.N.I.

=====

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1968
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS KONVENSI TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN

ANTARA NEGARA DAN WARGA NEGARA ASING MENGENAI PENANAMAN MODAL

PENJELASAN UMUM

Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States), untuk selanjutnya disebut Konvensi, mengatur penyelesaian perselisihan antara suatu Negara dengan perorangan atau Perusahaan Asing yang menanam Modalnya di Negara tersebut dengan jalan damai (conciliation) atau arbitrase (arbitration).

Suatu Negara yang hendak mempergunakan fasilitas itu harus:

- a. Anggota Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development), sesuai dengan pasal 67 Konvensi;
- b. Terlebih dahulu menandatangani Konvensi dan setelah itu menyetujuinya (ratifikasi) menurut hukum yang berlaku untuk Negara yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 68 Konvensi.

Walaupun Konvensi telah berlaku untuk sesuatu Negara namun tidaklah ada suatu kewajiban bahwa setiap perselisihan harus diselesaikan menurut Konvensi. Sebab syarat mutlak untuk penyelesaian perselisihan menurut Konvensi adalah persetujuan dari kedua belah pihak yang berselisih.

Untuk mendorong dan membina Penanaman Modal Asing di Indonesia sejalan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, maka Republik Indonesia telah menanda-tangani Konvensi yang memerlukan persetujuan dengan Undang-undang supaya berlaku di Indonesia.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Menurut Pasal-pasal 25 ayat (1) dan 36 ayat (2) Konvensi setiap perselisihan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kedua belah pihak yang berselisih, sebelum dapat diajukan di depan Mahkamah Arbitrase (Arbitral

Tribunal). Dengan pasal ini dipastikan bahwa Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan yang dimaksud itu serta untuk mewakili Republik Indonesia dalam perselisihan tersebut dengan hak substitusi di mana perlu.

Pasal 3.

Ayat (1).

- a. Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) Konvensi menentukan bahwa putusan Mahkamah Arbitrase dipersamakan dengan putusan terakhir dan Pengadilan Negara yang bersangkutan. Putusan tersebut harus dilaksanakan menurut hukum Negara itu.
- b. Untuk kepastian cara pelaksanaan putusan itu di Indonesia maka Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa Mahkamah Agung harus terlebih dahulu menyatakan bahwa putusan Mahkamah Arbitrase itu dapat dijalankan dalam wilayah Republik Indonesia.
- c. Perselisihan yang dimaksud dalam ayat (1) ini ialah perselisihan antara Republik Indonesia dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal di wilayah Indonesia. Tidak termasuk di dalamnya perselisihan antara Negara lain dengan Warganegara Asing lain pula yang hendak menjalankan putusan Mahkamah Arbitrase mengenai penanaman modal di dalam wilayah Indonesia (Pasal 55 Konvensi).
- d. Surat pernyataan diberikan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi yang berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Surat pernyataan dan perintah diberikan kepada Pengadilan Tinggi sebagai tingkatan bawahan untuk diteruskan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 4.

Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur follow-up dari pelaksanaan penanda-tanganan Konvensi sepanjang yang sedemikian itu belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 5.

Cukup jelas.